



PUTUSAN

Nomor 345 / Pdt. G /2020 / PN. Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EVI WURANGIAN, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Manado, 28 November 1959, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Tikala Ares, Kota Manado, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ASTRON TANIA, SH. dan RIVAL RAINDO KAROMOY, SH., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Lingkungan VI Tumpaan Satu, Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 644/SK/PN.Mnd. tanggal 23 Juli 2020,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

L A W A N ;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNAKEN, beralamat di Jalan Raya Molas, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95321, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTRA AKBAR SALEH, SH., Dkk. kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE beralamat di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 1073/SK/PN.Mnd. tanggal 3 November 2020,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

1. **ABUBAKAR ABDJUL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Paguyaman 25 Juli 1992, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

2. **ALMA GIOVANNI WINOKAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Termpat dan Tanggal Lahir Manado 8 Maret 2001, Agama Katholik, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 345/Pdt.G/2020/PN.Mnd. tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memperhatikan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 345 / Pdt.G / 2019 / PN. Mnd. tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 19 Agustus 2020, dibawah Register Perkara Nomor: 345/Pdt-G/2020/PN.Mnd. pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah orang tua (ibu kandung) dari TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT sebelumnya berada dalam kekuasaan, perawatan dan pengawasan PENGUGAT;
3. Bahwa sekitar awal tahun 2019 TURUT TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT tanpa pamit/izin, kabar serta alasan yang jelas;
4. Bahwa setelah PENGUGAT mencari tahu keberadaan TURUT TERGUGAT ternyata ditemukan suatu kenyataan kalau TURUT TERGUGAT telah kawin secara diam-diam/sembunyi-sembunyi dengan TURUT TERGUGAT II tanpa sepengetahuan dari PENGUGAT;

Halaman 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perkawinan antara TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT diketahui oleh PENGGUGAT melalui akta nikah nomor: 12/03/II/2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I;
6. Bahwa ternyata proses perkawinan dan atau akad nikah antara TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai wali nikah serta pejabat pencatat nikah TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan, yaitu tidak adanya kelengkapan dokumen *Surat Pengantar Perkawinan Dari Kelurahan Tempat Tinggal Calon Pengantin (TURUT TERGUGAT), Fotokopi Akta Kelahiran, Izin Tertulis Dari Orang Tua Bagi Calon Pengantin Yang Belum mencapai Umur 21 Tahun, dan Surat Rekomendasi Perkawinan Dari KUA Kecamatan Tempat Tinggal TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;*
7. Bahwa TERGUGAT I melangsungkan akad nikah kepada TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tanpa lebih dulu memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan yang mewajibkan calon pengantin (TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT) dalam hal hendak mengajukan Pendaftaran Kehendak Perkawinan untuk memenuhinya, sedangkan bagi TERGUGAT I berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ditegaskan harus lebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut, karena apabila ketentuan Pasal 4 yang dimaksud tersebut tidak dipenuhi maka seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan TERGUGAT I harus atau **wajib Menolak** Kehendak Perkawinan dari TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;
8. Bahwa walaupun terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6, TERGUGAT I tetap melangsungkan proses perkawinan dan atau akad nikah antara TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT serta melakukan pencatatan nikah dengan menerbitkan Akta Nikah Nomor: 12/03/II/2019. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan menegaskan bahwa "akad nikah dilaksanakan setelah



memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama tersebut diatas”;

9. Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah, TERGUGAT I juga telah melakukan pencatatan nikah antara TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dengan melampaui wewenangnya dimana TERGUGAT I melaksanakan pencatatan perkawinan tidak berdasarkan wilayah kerjanya serta tidak berdasarkan rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan tempat tinggal calon pengantin (TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT II), sehingga tindakannya sebagai pejabat pencatat nikah dan sebagai wali nikah dari TURUT TERGUGAT adalah tidak sah dan mengikat secara hukum;
10. Bahwa karena TURUT TERGUGAT sebelum peristiwa perkawinannya masih berumur 17 Tahun dan menurut hukum masih belum dewasa (belum cakap) berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata, sehingga PENGUGAT berhak atas pengawasan terhadap setiap perbuatan hukum TURUT TERGUGAT;
11. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I tersebut PENGUGAT telah kehilangan hak keperdataan berupa hak penguasaan atas anak (TURUT TERGUGAT) sebagaimana dijamin di dalam ketentuan Pasal 299 KUHPdata;
12. Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan anak satu-satunya dari PENGUGAT yang merupakan harapan dan kebanggaan di dalam keluarga yang dicita-citakan untuk mengenyam pendidikan tinggi serta memperoleh masa depan yang cerah nantinya, tetapi karena akibat dari perbuatan TERGUGAT I, maka PENGUGAT telah merasakan suatu kekecewaan yang sangat besar akibat kehilangan hak atas penguasaan, perawatan, dan pengawasan atas TURUT TERGUGAT;
13. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang melaksanakan akad nikah antara TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT serta menerbitkan Akta Nikah Nomor:12/03/II/2019 tanpa memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, dan melakukan perbuatan tersebut dengan melampaui wewenangnya karena tidak berdasarkan wilayah kerjanya adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya (TERGUGAT I) dan melawan hak subjektif orang lain (PENGUGAT) sehingga dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)



sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut*";

14. Bahwa selain melawan hukum (bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018) perbuatan dari TERGUGAT I juga menurut PENGGUGAT dinilai bertentangan dengan kepatutan, kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat;
15. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I tersebut PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- a. Biaya transportasi dan perjalanan, Biaya menggunakan jasa Advokat serta biaya-biaya lain dalam rangka mendapatkan kembali Hak PENGGUGAT yaitu sebesar Rp, 75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil

- a. Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT telah kehilangan waktu, tenaga, menjadi beban pikiran, serta nama baik dan mengalami kekecewaan yang sangat besar karena kehilangan hak dan penguasaan atas TURUT TERGUGAT yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi untuk membuat gugatan ini menjadi jelas PENGGUGAT menetapkan suatu angka sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah).
16. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT adalah beralasan yang cukup dan disertai bukti-bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitveorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum akad nikah antara TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT adalah tidak sah dan mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum proses pencatatan nikah yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah tidak sah dan mengikat;
6. Menyatakan akta nikah nomor:12/03/II/2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I adalah tidak sah dan mengikat/dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencabut kembali akta nikah nomor: 12/03/II/2019;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitveorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka menurut peradilan yang baik mohon dijatuhkan putusan yang paling adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya ASTRON TANIA, SH. dan RIVAL RAINDO KARAMOY, SH., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Lingkungan VI Tumpaan Satu, Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 644/SK/PN.Mnd. tanggal 23 Juli 2020, sedangkan Tergugat I hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya PUTRA AKBAR SALEH, SH., Dkk. kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE beralamat di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado

Halaman 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd



dengan Nomor 1073/SK/PN.Mnd. tanggal 3 November 2020, sedangkan untuk Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado melalui panggilan Delegasi melalui Pengadilan Negeri Marisa dan telah diterima oleh Tergugat II dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I hadir, maka berdasarkan Pasal 154 Rbg.dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator MOHD. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, namun sesuai laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang dimulai dengan dibacakan surat gugatan, dan oleh Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) ;

Bahwa pada kenyataannya permasalahan ini telah pernah diambil langkah hukum oleh Suami Penggugat yang bernama Jhonli Winokan melalui PENGADILAN AGAMA MANADO dengan Substansi Gugatan yaitu "PEMBATALAN NIKAH" sebagaimana Putusan No. 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 22 Agustus 2019 yang amarnya "Menolak Gugatan Penggugat";

Bahwa Penggugat pada dasarnya mempermasalahkan terkait proses pernikahan antara Tergugat II dan Turut Tergugat yang dilaksanakan secara Islam oleh Tergugat I selaku Wali Hakim serta Pejabat Pencatat Nikah;

Bahwa dalam perkara No. 345/Pdt.G/2020/PN.Mnd Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mencoba mengambil upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun kontekstual substansi Gugatan pada faktanya masih tetap terkait "PEMBATALAN NIKAH" antara Tergugat II dan Turut Tergugat yang dilaksanakan secara Islam oleh karenanya jika dilihat dari Kewenangan Mengadili (*attributie van rechtsmacht*) atas perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Manado TIDAKLAH BERWENANG MENGADILI perkara *in litis a quo* melainkan kewenangan dari PERADILAN AGAMA untuk memeriksa serta mengadilinya; yang apabila Pengadilan Negeri Manado meneruskan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka hanya akan menimbulkan suatu putusan yang tumpang tindih dengan Putusan Pengadilan Agama Manado No. 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 22 Agustus 2019; Oleh karenanya dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA yang menyatakan **bahwa Pengadilan Negeri Manado Tidak Berwenang untuk mengadili perkara ini.**

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara *mutatis muntandis*, dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat selain apa yang diakui secara benar dan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat mempersalahkan pernikahan antara Tergugat II dengan Turut Tergugat (Anak Kandung Penggugat) secara Islam yang dilaksanakan oleh Tergugat I selaku Wali Hakim serta Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, namun pernikahan tersebut sejatinya telah memenuhi Rukun / Syarat-Syarat Perkawinan itu sendiri secara Islam karena calon mempelai Pria dan Wanita keduanya adalah beragama Islam;
4. Bahwa Tergugat I sangat memahami substansi permasalahan yang sebenarnya ialah antara Penggugat dan Turut Tergugat (Anak Kandung Penggugat) oleh karenanya Tergugat I mencoba untuk memberikan saran dan masukkan kepada Penggugat agar kiranya silahkan membicarakan permasalahan ini secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Orang Tua dan Anak Kandung; karena Penggugat selaku Orang Tua Kandung dari Turut Tergugat pastilah sangat mengetahui bagaimana karakter dari Turut Tergugat serta lebih dekat dan nyaman untuk berkomunikasi diantara keduanya secara hubungan emosional;
5. Bahwa tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hubungan dengan pernikahan antara Tergugat II dan Turut Tergugat, dan substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat menurut hemat hukum Tergugat I

Halaman 8 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd



patutlah diduga hanyalah suatu kamuflase dan/atau manipulasi serta upaya penyelundupan hukum yang mana Pengadilan Negeri Manado sejatinya TIDAK BERWENANG MEMERIKSA SERTA MENGADILI PERKARA *IN LITIS A QUO*;

6. Bahwa tuntutan kerugian yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak rasional, karena segala kesalahan yang mengakibatkan adanya permasalahan ini seharusnya dikembalikan kepada Penggugat selaku Orang Tua untuk introspeksi diri serta berpikir secara bijaksana "*kenapa sampai anak (Turut Tergugat) lebih memilih menikah dengan pria yang tanpa restu dari Orang Tua ???*"
7. Bahwa tuntutan provisi Penggugat sangatlah tidak beralasan, karena Putusan Serta Merta yang dimintakan oleh Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado Tidak Berwenang Mengadili dan Memeriksa perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban /eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 4 Februari 2021 dengan amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili yang Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN. Mnd.
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan akhir;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1158/XLVII/P4/1999 atas nama JHONLI WINOKAN dan EVI WURANGIAN tertanggal 29 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Manado, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 368/2001 atas nama ALMA GIOVANNI WINOKAN tertanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Manado, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 7171052602080259 atas nama kepala keluarga JHONLI WINOKAN tertanggal 24-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi sesuai asli Akta Registrasi Sengketa 01/REG-PSI/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi sesuai asli Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 24 Februari 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi sesuai asli Putusan Mediasi 01//III/KIPSulut-A-M/2020 tertanggal 31 Maret 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotocopi Akta Nikah Nomor:12/03/II/2019 tertanggal 12 /03/2019, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi sesuai asli Surat Klarifikasi dari Kelurahan Tikala Ares Nomor 400/K.08.05/Kel.Tikar tertanggal 13 September 2019, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo Nomor 251/Kua.30.01.02/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopi Kwitansi Pembayaran Sewa mobil tanggal 27 Januari 2019, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopi Kwitansi Pembayaran Sewa mobil, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopi dari Internet Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P - 13;
14. Fotocopi dari Internet Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopi dari Internet Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopi dari Internet Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut;

1. **LIDYA ERLITA PESIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal penggugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Saksi tidak tahu dan tidak kenal;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Penggugat karena kami tinggal bertetangga dan Penggugat sering cerita masalahnya;

Halaman 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan surat pernikahan anak Penggugat (Turut Tergugat) dengan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Tergugat I menikahkan Tergugat II dengan Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang merupakan orang tua kandung dari Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat I sudah menikahkan Tergugat II dengan Turut Tergugat karena Saksi pernah melihat *postingan* Turut Tergugat di aplikasi *Facebook* dimana ia mengunggah foto buku nikah antara Tergugat II dengan Turut Tergugat pada bulan Juli 2019 dimana saya lihat bahwa yang mengeluarkan buku nikah tersebut adalah KUA Kecamatan Bunaken (Tergugat I). Setelah melihat *postingan* Turut Tergugat di aplikasi *Facebook* tersebut Saksi kemudian bertanya kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan informasi tersebut dan akhirnya Penggugat menceritakan tentang perkawinan Turut Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat II dan Turut Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Turut Tergugat karena kami bertetangga dan sejak kecil Turut Tergugat sering bermain di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Turut Tergugat pada bulan Januari 2019 selanjutnya Saksi tidak pernah melihat lagi Turut Tergugat ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat *postingan* Turut Tergugat di aplikasi *Facebook* sekarang Turut Tergugat berada di Kabupaten Boalemo Gorontalo;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari bertemu dengan Penggugat dan Penggugat juga sering datang ke rumah Saksi dan bercerita kalau Penggugat sedih dan kecewa karena anak satu-satunya sudah menikah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat. Saksi melihat Penggugat sering termenung dan kadang mengeluarkan air mata sejak ada masalah ini;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu kejadian ini terjadi Turut Tergugat masih sekolah di SMK Negeri 6 Manado;

Halaman 12 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Penggugat sekarang ketika menghadapi masalah ini Saksi melihat Penggugat sangat terpukul dan syok berat menghadapi masalah ini;
- Bahwa Turut Tergugat yang membuat *postingan* di aplikasi *Facebook* tentang Buku Nikah Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat yang membuat *postingan* di aplikasi *Facebook* bahwa sekarang ia berada di Kabupaten Boalemo Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada komunikasi dengan Turut Tergugat atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi suami Penggugat pernah mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama;
- Setahu Saksi Tergugat II dan Turut Tergugat menikah secara agama Islam karena KUA yang mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat II sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi Turut Tergugat tidak hamil pada saat menikah;
- Bahwa Saksi melihat *postingan* Turut Tergugat di aplikasi *Facebook* bahwa sekarang ia sudah ada anak yang berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II dan Turut Tergugat berpacaran sebelum menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II dan Turut Tergugat menikah karena suka sama suka atau karena Turut Tergugat dibawa lari oleh Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak tahu kalau Turut Tergugat mau menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah ada upaya untuk mencari Turut Tergugat di Gorontalo dan menurut cerita Penggugat bahwa mereka sempat bertemu tetapi Turut Tergugat tidak mau pulang ke rumah orang tuanya dan orang tua Tergugat II menunjukkan buku nikah Tergugat II dan Turut Tergugat kepada Penggugat. Penggugat juga cerita bahwa Tergugat II sempat mengatakan kepada Penggugat bahwa "jangan berani membawa pulang Turut Tergugat karena ia sudah menikah";
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak tahu pada saat Tergugat I mau menikahkan Tergugat II dan Turut Tergugat;

Halaman 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Turut Tergugat pergi dari rumah sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi melihat Turut Tergugat membuat *postingan* di aplikasi *Facebook* tentang Buku Nikah Tergugat II dan Turut Tergugat berwarna coklat tetapi isinya seperti bukti surat P-7 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi usia Turut Tergugat pada waktu itu baru 17 (tujuh belas) tahun karena setahu saya Turut Tergugat lahir pada tanggal 8 Maret 2001;
- Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa keseharian dari Turut Tergugat sangat manja karena merupakan anak satu-satunya dan ia sangat bergantung pada orang tuanya;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat tidak memberikan izin pada saat Tergugat I mau menikahkan Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa pada saat suami Penggugat yang bernama Jonly Winokan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, Saksi tidak tahu apa isi lengkap putusan perkara gugatan yang diajukan oleh suami Penggugat di Pengadilan Agama tersebut tetapi Saksi dengar cerita dari Penggugat kalau gugatannya di tolak;
- Bahwa setahu Saksi Turut Tergugat sekarang beragama Islam;
- Bahwa Pada saat menikah Saksi tidak tahu apakah Turut Tergugat menggunakan wali hakim atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari Penggugat kalau ia pernah menelpon Turut Tergugat tetapi *handphone* Turut Tergugat tidak aktif;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat bertemu dengan Turut Tergugat di kantor polisi di Gorontalo;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat satu kali pergi mencari Turut Tergugat di Gorontalo;

2. Saksi **SONNY MANTIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Penggugat karena Saksi berteman dengan suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan surat pernikahan anak Penggugat (Turut Tergugat) dengan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat I;

Halaman 14 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Tergugat I menikahkan Tergugat II dengan Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang merupakan orang tua kandung dari Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi ingin menceritakan bahwa pada tanggal 26 Januari 2019 Penggugat dan suaminya mencari keberadaan Turut Tergugat karena Turut Tergugat pergi dari rumah dan hilang entah kemana. mereka kemudian meminta bantuan kepada salah satu teman mereka yang bekerja sebagai polisi untuk mencari tahu dimana keberadaan Turut Tergugat, tidak lama kemudian Penggugat mendapat kabar dari temannya kalau Turut Tergugat berada di Paguyaman Kabupaten Boalemo Gorontalo, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 Saksi dipanggil oleh suami Penggugat untuk menemani mereka pergi ke Gorontalo dan Saksi diminta untuk membawa mobil pada waktu itu karena Saksi cukup mengetahui keadaan Gorontalo. Kami kemudian sampai di Paguyaman pada tanggal 29 Januari 2019 dan disana kami sempat bertanya kepada beberapa orang dimana tempat tinggal Tergugat II dan akhirnya kami mendapatkan alamat rumah Tergugat II. Pada saat kami sampai di rumah Tergugat II kami bertemu dengan ibu kandung dari Tergugat II dan ia menjelaskan bahwa Tergugat II sudah menikah dengan Turut Tergugat. Ibu kandung Tergugat II kemudian menunjukan 2 (dua) buah buku nikah kepada kami dan ia menerangkan bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat sudah menikah secara sah. Pada waktu itu Penggugat dan suaminya kaget karena menurut Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan suaminya. Kami kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa itu. Pada saat kami di kantor polisi Tergugat dan Turut Tergugat datang dan terjadi adu mulut diantara mereka. Tergugat II sampai naik di atas kursi dan mengancam Penggugat dan suaminya dengan kalimat "*coba jo kalo brani ngoni bawa pa dia*". Pada waktu itu Turut Tergugat tidak sempat berbicara apa-apa dengan Penggugat karena sudah banyak massa yang datang ke kantor polisi tersebut sehingga kami merasa takut pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2019 Saksi pernah mengantar surat dari Penggugat dan suaminya yang ditujukan kepada Tergugat I dan

Halaman 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I sempat menandatangani tanda terima surat yang Saksi antar tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan Turut Tergugat tetapi Saksi sering bertemu Turut Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Turut Tergugat pada tanggal 1 Januari 2019 ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat selanjutnya Saksi tidak pernah melihat lagi Turut Tergugat ada di rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu Turut Tergugat masih bersekolah;
- Bahwa sebelum Saksi pergi ke Gorontalo, Saksi tidak mengetahui kalau Turut Tergugat sudah menikah, Saksi mengetahui hal tersebut nanti pada saat di Gorontalo ketika Ibu Kandung Tergugat II menunjukkan buku nikah kepada kami;
- Bahwa di buku nikah yang saksi lihat tertulis dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunaken;
- Bahwa Saksi melihat di buku nikah tersebut Turut Tergugat tertulis beragama Islam padahal setahu Saksi Turut Tergugat beragama Katolik sama dengan agama orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau suami Penggugat pernah mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi diminta oleh suami Penggugat untuk memberikan kesaksian dalam perkara ini karena Saksi berteman dengan suami Penggugat dan Saksi juga satu tempat kerja dengan suami Penggugat;
- Bahwa Pada saat Turut Tergugat hilang, Saksi tahu Penggugat dan suaminya pernah melaporkan Turut Tergugat sebagai orang hilang ke polisi dan polisi kemudian menginformasikan kalau Turut Tergugat berada di Paguyaman Kabupaten Boalemo Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan polisinya;
- Bahwa pada waktu di rumah Tergugat II, Penggugat sempat bercerita dengan ibu kandung Tergugat II dan sambil menangis Penggugat bermohon dan meminta kepada ibu kandung Tergugat II agar mengembalikan Turut Tergugat tetapi ibu kandung Tergugat II hanya menunjukkan buku nikah kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu di kantor polisi Penggugat sempat bertemu dengan Turut Tergugat dan Penggugat meminta agar Turut Tergugat



ikut pulang bersama dengan Penggugat tetapi Turut Tergugat tidak sempat berkata apa-apa karena Tergugat II menghalang-halangi dan Tergugat II marah-marah sambil mengancam Penggugat;

- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pada saat di Gorontalo karena Saksi ikut dengan Penggugat dan suaminya pada waktu itu;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu di kantor polisi ada Penggugat, suami Penggugat, Saksi, Tergugat II, Turut Tergugat dan orang tua Tergugat II serta massa yang dibawa oleh keluarga Tergugat II;
- Bahwa pada waktu itu polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah menunjukkan buku nikah;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat II dan Turut Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa reaksi Turut Tergugat ketika bertemu dengan orang tuanya Saksi lihat Turut Tergugat hanya menunduk saja seperti orang yang ketakutan karena Tergugat II sudah marah-marah pada waktu itu;
- Bahwa setelah pertemuan itu, Saksi tidak tahu apakah Turut Tergugat pernah bertemu dengan orang tuanya atau tidak;
- Bahwa Saksi dengar dari suami Penggugat bahwa sebetulnya Turut Tergugat mau pulang dan ikut dengan orang tuanya tetapi ia dihalang-halangi oleh Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, Turut Tergugat sudah 2 (dua) tahun meninggalkan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Turut Tergugat sudah ada anak atau tidak;
- Bahwa menurut cerita suami Penggugat bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat masih tinggal bersama di Gorontalo sekarang;
- Bahwa keadaan Penggugat dan suaminya sekarang ketika menghadapi masalah ini Saksi melihat Penggugat dan suaminya sangat terpukul dan syok berat menghadapi masalah ini;
- Bahwa setahu Saksi usia Turut Tergugat pada waktu itu baru 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa Turut Tergugat tidak pernah meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan suaminya tidak mengenal Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak memberikan izin pada saat Tergugat I mau menikahkan Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan suaminya hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari suami Penggugat kalau ia pernah menelpon Turut Tergugat tetapi *handphone* Turut Tergugat tidak aktif;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 223/Pdt.G/2019/PA.Mdo tertanggal 22 Agustus 2019, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T1-1 dan selanjutnya Tergugat I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat II dan Turut Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut oleh jurusita melalui panggilan delegasi berdasarkan risalah panggilan, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat II dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dan ternyata pula ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan dikarenakan adanya suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Tergugat II dan Turut Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan Undang-undang untuk mempertahankan haknya dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengemukakan bahwa Penggugat adalah orang tua (Ibu kandung) dari Turut Tergugat dan

Halaman 18 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal tahun 2019 Turut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit/izin dan kemudian diketahui Turut Tergugat telah kawin dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan kemudian Penggugat ketahui Tergugat II dan Turut Tergugat telah kawin dan proses perkawinan Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut dilakukan oleh Tergugat I sebagai Wali Nikah serta Pejabat Pencatat Nikah yang menurut Penggugat perbuatan Tergugat I tersebut, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4,5,6 dan 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan dan karena Turut Tergugat sebelum peristiwa perkawinan masih berumur 17 Tahun dan menurut hukum masih belum dewasa(belum cakap) sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPdata sehingga Penggugat berhak atas pengawasan terhadap setiap perbuatan hukum Turut Tergugat sehingga akibat perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat telah kehilangan hak keperdataan berupa penguasaan atas anak (Turut Tergugat) sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 229 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata proses perkawinan dan atau akad nikah antara TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai wali nikah serta pejabat pencatat nikah TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan, yaitu tidak adanya kelengkapan dokumen *Surat Pengantar Perkawinan Dari Kelurahan Tempat Tinggal Calon Pengantin (TURUT TERGUGAT), Fotokopi Akta Kelahiran, Izin Tertulis Dari Orang Tua Bagi Calon Pengantin Yang Belum mencapai Umur 21 Tahun, dan Surat Rekomendasi Perkawinan Dari KUA Kecamatan Tempat Tinggal TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat melalui jawabannya telah membantah gugatan Penggugat tersebut dengan mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo oleh karena perkara tersebut telah pernah diajukan kepada Pengadilan Agama Manado dengan subtansi Pembatalan Nikah yang telah diputus dengan Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA. Mdo. Tanggal 22 Agustus 2019 dengan mendalilkan bahwa Perkawinan antara Tergugat II dengan Turut Tergugat telah dilaksanakan secara Islam yang dilaksanakan oleh Tergugat I selaku Wali Hakim serta Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bunaken dan pernikahan tersebut telah memnuhi Rukun/Syarat-

Halaman 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat Perkawinan secara Islam karena calon mempelai Pria dan wanita keduanya beragama Islam dan tidak ada suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hubungan dengan pernikahan antara Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum acara Perdata, maka beban pembuktian ada pada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata dimana Penggugat harus membuktikan akan dalil-dalil gugatannya tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T1 -1, tetapi tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan petitum - petitum dalam gugatan a quo, maka yang menjadi petitum pokok yaitu petitum angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu pula demi terciptanya pertimbangan yang akan tersusun secara sistimatis dengan memahami dan menyimak pokok persengketaan dalam perkara gugatan a quo, maka Hakim karena jabatannya (secara ex officio) dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tersebut akan mengelompokannya dalam kelompok petitum yang sifatnya sama, dengan formulasi yang secara redaksional dapat membawa makna dari apa yang menjadi tuntutan (petitum) dari Penggugat dalam gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum - petitum tersebut, Hakim akan membagi petitum gugatan Penggugat dimaksud berdasarkan sifatnya, yaitu Petitum Pokok dan Petitum Ikutan, hal ini dimaksudkan yaitu apabila terhadap Petitum Pokok telah terbukti dan dikabulkan, maka Petitum Ikutan juga akan dipertimbangkan lagi dan begitu pula sebaliknya apabila Petitum Pokok tidak terbukti, maka Petitum Ikutan tersebut tidak harus dibuktikan lagi, sebab secara hukum Petitum Ikutan tersebut baru ada apabila Petitum Pokok telah terjadi atau terbukti ;

Halaman 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh petitum dalam gugatan a quo, menurut Majelis Hakim yang menjadi petitum pokok adalah petitum angka 3, sedangkan terhadap petitum lainnya, menurut Majelis Hakim adalah merupakan petitum ikutan dan karenanya akan mempertimbangkan petitum angka 3 tersebut terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan angka 3 yaitu yang menyatakan menurut hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa dari surat bukti P -1, P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1158/XL VII/P4/1999, tanggal 29 Nopember 1999 ternyata di Manado pada tanggal 27 Nopember 1999 tercatat perkawinan antara Jhonli Winokan dan Evi Wurangian (Vide surat bukti P-1), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alma Giovanni Winokan yang lahir di Manado pada tanggal 8 Maret 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 368 /2001, (Vide surat bukti P-2 dan P-3), dengan demikian dari Surat-surat bukti tersebut dapatlah dibuktikan bahwa Penggugat adalah Ibu kandung dari Turut Tergugat dan Turut Tergugat adalah satu-satunya anak dari Penggugat bersesuaian pula dengan keterangan saksi Lidya Erlita Pesik dan saksi Sonny Mantiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Tergugat II dan Turut Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat , tanggal 25 Januari 2019 (Vide surat bukti P-7) dan perkawinan antara Tergugat II dan Turut Tergugat tidak diketahui dan diresdai oleh Penggugat sebagai orang tua / Ibu kandung dari Turut Tergugat dan oleh karena perkawinan antara Tergugat II dan Turut Tergugat tidak sepengetahuan dan tanpa diresdai oleh Penggugat, maka Penggugat sebagai orang tua dari Turut Tergugat merasa keberatan terhadap proses perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menikahkan Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga Penggugat untuk mengetahui dan memperoleh surat-surat apa saja yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk menikahkan Tergugat II dan Turut Tergugat, maka Penggugat pada tanggal 24 Februari 2020 (Vide surat bukti P-5) telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi dengan posisi Penggugat sebagai Pemohon dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken sebagai Termohon dengan objek Permohonan adalah dokumen Pencatatan Nikah antara Tergugat II Abubakar Abdjul dengan Turut

Halaman 21 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Alma Giovanny Wirokan dimana dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:

A. Foto copy yang dilegalisir Formulir pendaftaran perkawinan antara Tergugat II Abubakar Abdjul dan Alma Giovanni winokan beserta lamirannya berupa :

- Foto copy yang dlegaliser Surat Pengantar perkawinan dari Kelurahan tempat Calon Pengantin ;
- Foto copy Akta Kelahiran Alma Giovanny Winokan dan Abubakar Abdjul ;
- Foto copy KTP Alma Giovanny Winokan dan Abubakar Abdjul;
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Persetujuan Kedua Calon Pengantin;
- Foto copy yang dilegalisir izin tertulis dari orang tua;

B. Foto copy yang dilegalisir Lembar pemeriksaan perkawinan dengan Nomor 12/03/2019 antara Abubakar Abdjul dan Alma Giovanni Winokan

C. Foto copy yang dilegalisir Akta Nikah Nomor 12/03/II/2019 antara Abubakar Abdjul dan Alma Giovanny Winokan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut telah diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dan terdaftar dalam Akta Registrasi Sengketa dengan Nomor 01/Reg-PSJ/III/2020 (Vide surat bukti P -4) dan terhadap permohonan tersebut,maka Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara telah memutuskan dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya dan memerintahkan Tergugat I untuk memberikan objek permohonan kepada pemohon, sehingga Penggugat telah memperoleh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses pencatatan perkawinan antara Tergugat II dan Turut Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat I (Vide surat bukti P-5 dan P-6), kecuali dokumen point 1a, 1b. dan 1 f yang tidak ditandatangani oleh Lurah dan orang tua serta dokumen 1b yang tidak tersedia;

Menimbang, bahwa tentang proses perkawinan yang dipermasalahkan oleh Penggugat yang menyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4,5,6, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan (Vide surat bukti P-14, P-15 dan P-16, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat II dan Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dan tidak direstui oleh Penggugat, dan untuk dokumen Surat pengantar Perkawinan dari tempat tinggal calon pengantin (Tergugat II dan Turut Tergugat), Foto copy Akta Kelahiran, Izin tertulis dari orang tua bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 Tahun dan surat rekomendasi perkawinan dari Kantor Urusan Agama /KUA Kecamatan tempat

Halaman 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dilampirkan dalam dokumen-dokumen sebagaimana yang merupakan persyaratan perkawinan dan tidak dipenuhi oleh Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga menurut Penggugat proses perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan oleh karenanya proses pencatatan Nikah yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut dan tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 suatu perkawinan dinyatakan tidak sah, terhadap permasalahan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal tersebut tidak menegaskan bahwa apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka suatu perkawinan dianggap tidak sah oleh karena ketentuan dalam pasal tersebut bukanlah merupakan suatu persyaratan mutlak yang membuat suatu perkawinan tidak sah atau batal ataupun tidak dapat dilaksanakan oleh karena dokumen-dokumen yang tidak terlampir tersebut hanyalah merupakan tertib Administrasi dalam suatu perkawinan dan bukanlah merupakan penghalang bagi calon yang akan melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat yang menyangkut izin tertulis dari orangtua, oleh karena Turut Tergugat belum mencapai umur 21 Tahun maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keberatan Penggugat tentang tidak adanya izin tertulis dari Penggugat selaku orang tua karena Turut Tergugat belum mencapai umur 21 Tahun, maka jika memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut Majelis Hakim Pasal tersebut bukanlah merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi suatu perkawinan oleh karena seorang perempuan yang hendak melangsung perkawinan tanpa izin dan atau enggan memberikan perwalian dari orangtua atau wali dapat mengajukan wali ADHAL ke Pengadilan Agama sehingga oleh karena itu Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah melakukan perkawinan dengan memakai Wali Hakim adalah tidak bertentangan dan diperbolehkan lagi pula Turut Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas umur bagi pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat II dan Turut Tergugat telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan sesuai hukum masing-masing Agama dan Kepercayaan dan perkawinan Tergugat II dan Turut Tergugat telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam dan orang tua Turut Tergugat dalam hal ini beragama selain Islam, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap tidak berlaku sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti P-7 tentang Akta Nikah ditemukan fakta bahwa perkawinan antara Tergugat II dan Turut Tergugat dilaksanakan menurut cara Agama Islam dengan Wali Hakim, (Vide surat bukti P-16) bersesuaian pula dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R I Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari dokumen-dokumen yang telah diterima oleh Penggugat dan dijadikan bukti surat dalam perkara a quo, maka telah ternyata bahwa dari surat bukti P-7 tentang Akta Nikah Nomor 12/03/II/2019, maka perkawinan antara Tergugat II dan Turut Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 telah dilaksanakan oleh Tergugat I telah sesuai dengan tata cara Agama Islam dimana Tergugat II dan Turut Tergugat telah dinikahkan oleh Tergugat I sebagai Pejabat Pencatat Perkawinan dan juga bertindak sebagai Wali Hakim dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, dan ada ijab kabul sehingga dengan demikian Perkawinan antara Tergugat II dan Turut Tergugat adalah dinyatakan Sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai hukum masing-masing Agama dan Kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah bertindak untuk melaksanakan perkawinan antara Tergugat II dan Turut Tergugat telah sesuai prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I (Vide bukti surat T.I-1) berupa Salinan Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA. Mdo.dimana sebelum perkara a quo diajukan kepersidangan, maka suami Penggugat yang bernama Jhonli Winokan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Manado yang terdaftar dengan perkara Nomor 223/Pdt.G/2019/PA. Mdo. dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Abubakar Abdjul bin Adnan Abdul sebagai Tergugat I, Alma Giovanni Winokan binti Jhonli winokan sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado sebagai Turut Tergugat dan telah diputus pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan Amar Menolak gugatan Penggugat secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan tersebut, maka Perkawinan antara Tergugat II dan Turut Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 25 Januari 2019 yang dinikahkan oleh Tergugat I sebagai Pejabat Pencatat Pernikahan dan juga bertindak sebagai Wali Hakim telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga adalah sah perkawinan antara Tergugat II dan Turut Tergugat dan perbuatan Tergugat I tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, dengan demikian perbuatan Tergugat I adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum gugatan Penggugat angka 3 tidaklah terbukti dan oleh karena petitum pokok tidak terbukti, maka petitum ikutan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat-surat bukti yang lainnya yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ada hubungannya dan tidak relevan dengan perkara a quo haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun sebaliknya Tergugat I DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL BANTAHANNYA, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan sejumlah Rp1.492.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Memperhatikan pasal 2, 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.492.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.**, dan **Djulita T. Massora, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yanna I. R. Tumurang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I atau Kuasanya, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Djulita T. Massora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yanna I. R. Tumurang, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.292.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-

J U M L A H

Rp1.492.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 Hal Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)